

# **DILEMA PLURALITAS: HAMBATAN ATAU PENGUATAN DEMOKRASI BANGSA INDONESIA?**

**Firdaus Syam**

Fakultas Hukum & Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Nasional Jakarta  
firdaus\_syam@yahoo.co.id

## **Abstract**

*I*ndonesia is one among nations that most plural and various in the world. At the same time, Indonesia is the greatest archipelago state and a state with most various background. Indonesia is not only plural in ethnics, languages and cultures, but also in religiosity. There is period when plurality of the nation become a strenght that deliver and become belief of the nation that they are powerful enough to be self stand – freedom - stand up and seated at the same level among the other nations. But there is a time – just as what is happening to days – spirit of pluralism present up over powered that become anxiety factor that threatening disintegration of Indonesia nation it self or pluralism is considered as obstacle factor of the continuity of the nation and state. In fact and fortunately, and Indonesia have strong and stable base for the development of religious tolerance and the pluralism, that is Pancasila as the five basic principles of the Republic of Indonesia.

Key words: *pluralisme, kemajemukan, toleransi beragama*

## **PENDAHULUAN**

Telah kita ketahui bersama bangsa Indonesia yang hidup dan tinggal di wilayah Nusantara atau pulau (nusa) yang yang berserakan “dipisahkan” oleh selat dan lautan, bahkan berada di antara dua samudara besar dunia serta dua benua sebagai (antara) adalah negeri dengan “Seribu Pulau”, “Seribu Suku” (termasuk sub suku dan ras), “Seribu Bahasa” (termasuk dialek) dan adanya keyakinan Agama yang berbeda.

Sejak kemerdekaan bangsa Indonesia telah diikat oleh satu komitmen yakni negara yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, ke dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan semangat Bhineka Tunggal Ika (bermacam aliran tetapi satu tujuan) dalam sistem politik negara yang demokratis. Dengan posisi seperti ini sebenarnya bangsa Indonesia secara alami berupa; kondisi geografis, sosial, kultural, serta sejarahnya merupakan keanekaragaman sekaligus kesadaran untuk hidup dan tumbuh dengan semangat kebersamaan sebagai sebuah keniscayaan dari jati diri bangsa yang telah teruji.

Bila di awal kemerdekaan sejak bangsa Indonesia memproklamkan kemerdekaannya memiliki lambang Burung Garuda dengan selembar pita (di bawahnya) bertuliskan Bhineka Tunggal Ika, yang merupakan mata rantai atau kelanjutan dari spirit yang lahir pada tanggal 28 Oktober 1928, melalui “Sumpah Pemuda” dalam satu tekad Bertanah Air Satu, Berbangsa Satu dan Berbahasa Satu. Ini kemudian dalam perjalanan kehidupan politik kenegaraan, sebagai tindak lanjutnya di era pemerintahan Orde Baru telah dikembangkan konsep Geopolitik Wawasan Nusantara dan Geostrategis Ketahanan Nasional. Dalam konsep Geopolitik Wawasan Nusantara mengamanatkan bahwa kehidupan bangsa Indonesia dalam satu kesatuan yakni; kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Sementara itu, dalam Geostrategi Ketahanan Nasional merupakan strategi yang bertumpu pada persatuan seluruh aspek kehidupan untuk mencapai kepentingan serta tujuan nasional.

Adanya kesadaran untuk membangun ikatan kehidupan secara utuh dan bulat, tidak lain adalah berangkat dari kenyataan sekaligus pengalaman bangsa Indonesia dalam upayanya untuk mempertahankan sekaligus mencapai cita-cita proklamasi kemerdekaan yang terkandung dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia. Ada masa kemajemukan (pluralitas) dari bangsa ini menjadi satu kekuatan yang menghantarkan sekaligus menjadikan keyakinan akan kemampuannya untuk berdiri sendiri (merdeka) - berdiri sama tinggi dan duduk sejajar dengan bangsa-bangsa lainnya. Namun ada masa (seperti yang dirasakan pada dewasa ini), semangat pluralitas yang mengemuka demikian kuat itu justru telah menjadi kekhawatiran dapat mengancam disintegrasi bangsa Indonesia itu sendiri atau pluralitas dipahami sebagai faktor hambatan keberlangsungan bangsa dan negara.

Menengok sejenak kebelakang sekitar 15 tahun yang lalu, terlepas dari manajemen politik yang dikembangkan pemerintahan Orde Baru demikian otoriter (tidak demokratis), harus diakui stabilitas politik dan keamanan pada masa itu sangat terkendali, tidak menimbulkan konflik demikian dahsyat dan beruntun seperti dirasakan dewasa ini. Memang harus diakui stabilitas yang dirasakan era Orde Baru

sebenarnya bersifat *artificial* - demikian semu-, tidak heran bila kemudian terjadi rentetan konflik yang akhirnya bermuara dalam ledakan konflik yang demikian besar menjelang runtuhnya Orde Baru itu di tahun 1998.

Pada masa reformasi ini, kita telah memiliki suasana demokrasi secara lebih nyata dirasakan oleh segenap rakyat Indonesia dari berbagai lapisan dibanding era pemerintahan sebelumnya. Akan tetapi suasana demokrasi yang berlangsung telah berusia melampaui 10 tahun ini, belumlah diiringi dengan keadaan politik, pertahanan, keamanan dan ekonomi yang kuat, stabil serta berpihak kepada rakyat secara nyata. Bahkan harus diakui, kebebasan yang dikembangkan secara lebih melembaga seperti hak-hak berdemokrasi, hak asasi, pemilihan umum dan otonomi daerah telah menimbulkan persoalan serta ketegangan-ketegangan sosial politik baru yang sangat memperhatikan keberlangsungan sekaligus eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keadaan itu bukan sesuatu yang berdiri sendiri melainkan rangkaian panjang dari *miss manajemen* pemerintahan yang telah demikian akut, kemudian di tambah tekanan yang timbul dari faktor eksternal berupa pengaruh liberalisme dan sekulerisme yang bertopeng jargon atas nama hak-hak asasi, kebebasan dan demokrasi dalam kenyataannya kita digiring dalam ketidak pastian serta terasa semakin jauh dari makna pluralisme dalam konsep jati diri bangsa Indonesia yang sesungguhnya.

Apa yang terjadi selanjutnya, ini kemudian membuka ruang konflik yang tumbuh dengan arogansi sektoral, komunal dan kultural, ini melahirkan suatu pertanyaan mendasar tentang hakekat pluralitas yang dimiliki bangsa Indonesia, apakah akan menjadi kekuatan atau sebaliknya? Demikian pula timbulnya konflik itu sendiri, apa yang menjadi akar permasalahan serta akan kemanakah arah demokrasi yang telah menjadi kesepakatan bersama, dan bagaimanakah cara penyelesaian mengatasi “distorsi” pluralisme tersebut? Hal lain tentunya berkaitan dengan peran serta fungsi pemerintah, lembaga masyarakat, tokoh masyarakat baik formal maupun informal (termasuk tokoh agama) dalam keterlibatannya untuk merespon konflik serta pola pengelolaan kehidupan pluralitas dari bangsa Indonesia ini untuk bergerak kepada jalur yang tepat.

Sejumlah pertanyaan tersebut bermuara kepada pertanyaan besar seperti apa dan bagaimana pluralitas itu harus dikembangkan dalam tata letak geografis, sosial, ekonomi serta kebudayaan masyarakat Indonesia yang mampu menjadi faktor integratif untuk pengutan kehidupan bermasyarakat dan bernegara bangsa Indonesia di era reformasi yang telah berjalan melampaui 10 tahun sejak dimulainya perubahan besar pada tahun 1998.

### **Konstruksi Teoritik: Pemahaman Pluralisme**

Dalam *the Oxford English Dictionary*, pluralisme berarti “sebuah watak untuk menjadi plural”.<sup>1</sup> Pluralisme berasal dari bahasa Inggris yakni; *pluralism*. Bila berujuk kepada wikipedia bahasa Inggris, maka definisi *pluralism* adalah : “*In the social sciences, pluralism is a framework of interaction in which groups sufficient respect and tolerance of each other, that they fruitfully coexist and interact without or assimilation* “. (Artinya; “suatu kerangka interaksi yang mana setiap kelompok menampilkan rasa hormat dan toleran satu sama lain, berinteraksi tanpa konflik atau asimilasi (pembauran/pembiasaan).<sup>2</sup>

Secara historis pluralisme itu diidentifikasi sebagai aliran filsafat yang menentang konsep negara absolut dan berdaulat, ini kemudian berkembang dengan pembagian *pluralisme klasik* dan *pluralisme komtemporer*. Pluralisme klasik merupakan reaksi terhadap doktrin hukum tentang kedaulatan negara, sedangkan pluralisme komtemporer yang muncul di tahun 1950-an, dikembangkan tidak untuk menentang kedaulatan negara melainkan menentang teori-teori tentang elit.<sup>3</sup> Pluralisme yang klasik merujuk pada problem masyarakat plural yang penduduknya tidak homogen tetapi terbagi-bagi oleh kesukuan, etnis, ras dan agama, dimana kadang-kadang beberapa faktor ini menyatu yang cenderung meningkatkan konflik.<sup>4</sup> Ini menekankan kepada pluralisme sosial (primordial).<sup>5</sup>

Dalam politik pluralisme menurut J.A. Simpson dan ESC. Weiner,<sup>6</sup> didefinisikan sebagai berikut: (a) Sebuah teori yang menentang kekuasaan monolitik negara dan bahkan menganjurkan untuk meningkatkan pelimpahan dan otonomi organisasi-organisasi utama yang mewakili keterlibatan seseorang dalam masyarakat. Juga percaya bahwa kekuasaan harus dibagi di antara partai-partai politik yang ada. (b) Keberadaan toleransi keragaman kelompok-kelompok etnis dan budaya dalam suatu masyarakat atau negara, keragaman kepercayaan atau sikap yang ada pada sebuah badan atau institusi dan sebagainya.

Dalam kenyataan kehidupan bermasyarakat bahkan bernegara di Indonesia dewasa ini, telah muncul pemahaman yang berbeda-beda mengenai arti pluralisme.

---

<sup>1</sup> Simson & Weiner, 1989, *The Oxford English Dictionary*, Vol. XI, Edisi ke-2, Oxford: Clarendon Press, hal. 108).

<sup>2</sup> Wikipedia.

<sup>3</sup> *The Blackwell Encyclopedia of Political Institutions*, 1978: 426.

<sup>4</sup> David E. Apter, 1977, *Introductions to Political Analysis*, Cambridge and Massachusset: Winthrop Publisher, Inc. hal. 300.

<sup>5</sup> Maskuri Abdillah, 1999, *Demokrasi Di Persimpangan Makna*, Yogyakarta:Tiara Wacana, hal.147.

<sup>6</sup> J.A. Simpson dan ESC. Weiner dalam *The Oxford English Dictionary*, Vol XI, Edisi ke2 tahun 1989, hal. 1089,

Sebagai suatu paham, yang ini kemudian dianggap oleh satu pihak; (a) bahwa pluralisme harus berlaku secara universal dalam segala aspek kehidupan; (b) memiliki pandangan pluralisme itu tidak harus masuk dalam ranah agama; (3) pluralisme lebih berkonotasi liberalis sekularisme, artinya kebebasan itu “membolehkan” untuk melanggar/tidak mengenyahkan sama sekali etika, moralitas keimanan dari suatu agama atau kepercayaan.

Mengenai pluralitas atau lebih dikenal dengan kemajemukan masyarakat di Indonesia, menurut Nurcholish Madjid bukanlah suatu keunikan yang memerlukan perlakuan khusus dan unik pula. Kenapa demikian, sebab dalam realitas kehidupan tidak ada suatu masyarakat pun yang benar-benar tunggal (*unitary*) tanpa ada unsur-unsur perbedaan didalamnya.<sup>7</sup> Kesatuan tersebut tercipta justru karena adanya perbedaan-perbedaan di dalamnya (*unity in diversity, E Pluribus Unum, Bhineka Tunggal Ika* lihat Nurcholis Madjid.<sup>8</sup> Pluralitas masyarakat Indonesia adalah keragaman dalam sebuah wujud persatuan bangsa. Keragaman, keunikan, dan parsial merupakan realitas yang tak terbantahkan di tanah Nyiur Melambai ini. Secara antropologis dan historis, masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai etnis, budaya dan agama yang saling berbeda dan mengikat dirinya antara satu dengan lainnya sebagai suatu bangsa.<sup>9</sup>

Lebih lanjut bahwa masalah pluralisme atau paham kemajemukan masyarakat di Indonesia, menurut Nurcholish Madjid masih dipahami secara dangkal dan kurang sejati. Ada gejala pluralisme dipahami sepintas lalu, tanpa makna yang mendalam, dan yang lebih penting tidak berakar dalam ajaran kebenaran.<sup>10</sup> Padahal istilah “pluralisme” –selain sudah ditegaskan sebagai ketetapan ketentuan Allah, juga menjadi barang harian dalam wacana umum masyarakat Indonesia. Ia kemudian juga mengakui bahwa Indonesia adalah salah satu bangsa paling plural atau majemuk di dunia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dan negara-dengan latar belakang yang paling beraneka ragam. Indonesia tidak hanya majemuk dengan etnis, bahasa, dan kebudayaan, tapi juga dalam hal keberagaman<sup>11</sup> dan Indonesia telah

---

<sup>7</sup> Nurcholish Majid, *Pluralisme Landasan Pemikiran Politik*, dalam Idris Thaha, 2004, *Demokrasi Religius; Pemikiran Politik Nurcholish Madjid dan Amien Rais*, Jakarta : Teraju, hal. 102.

<sup>8</sup> Nurcholish Majid, 2000, *Islam: Doktrin dan Peradaban*, Jakarta: Paramadina, hal. 159-200.

<sup>9</sup> Said Agil Husain Al Munawar dalam Seri Seminar, 2006, *Fikih Kehidupan Antar Agama Menata Masyarakat Berbasis Multi-Kultural* dalam Seri Seminar, **Masa Depan Bangsa dan Radikalisme Agama**, Bandung : Gunung Djati Press, hal. 146.

<sup>10</sup> Nurcholish Majid, *Pluralisme Landasan Pemikiran Politik*, dalam Idris Thaha, 2004, *Demokrasi Religius; Pemikiran Politik Nurcholish Madjid dan Amien Rais*, Jakarta : Teraju, hal.103.

<sup>11</sup> Mark Woodward, 1998, *Jalan Baru Islam; Memetakan Pradigma Mutakhir Islam di Indonesia*, Bandung : Mizan. hal. 91-113,

memiliki landasan kuat dan kukuh bagi pengembangan toleransi beragama dan pluralisme yakni Pancasila.

Bagi Nurcholish Majid pluralitas manusia adalah kenyataan yang dikehendaki Tuhan. Pernyataan bahwa manusia diciptakan dalam berbagai bangsa dan bersuku-suku supaya saling kenal mengenal dan saling menghormati -Qs 49: 13.<sup>12</sup> Sebab itu pluralisme merupakan hukum alam (*sunatullah*) yang tidak akan berubah dan tidak dapat ditolak. Ajaran Islam adalah agama yang kitab sucinya sangat mengakui keberadaan hak-hak agama lain untuk hidup dan untuk mengimplementasikan ajaran-ajarannya. Pluralisme merupakan produk dari pandangan jujur terhadap kemanusiaan yang diilhami oleh sikap saling menghormati diantara individu-individu dan kelompok-kelompok.<sup>13</sup>

Dengan demikian pluralisme sebuah kerangka dimana ada interaksi berbagai kelompok-kelompok yang menunjukkan rasa saling menghormati dan toleransi satu sama lain. Mereka hidup bersama (koeksistensi) serta membuah hasil tanpa konflik dan asimilasi. Ini dapat dikatakan sebagai salah satu ciri khas masyarakat modern serta kemungkinan pengemudi utama kemajuan dalam ilmu pengetahuan masyarakat serta perkembangan ekonomi. Dalam masyarakat pluralis kekuasaan dan penentuan keputusan lebih menyebar.<sup>14</sup>

Namun istilah pluralisme kemudian menjadi polemik di Indonesia karena adanya perbedaan mendasar antara *pluralisme* dengan pengertian awalnya *pluralism*, hingga kenyataan kini memiliki arti: (a) pluralisme diliputi semangat religius, bukan hanya sosial kultural; (b) pluralisme digunakan sebagai alasan percampuran antar ajaran agama; (c) pluralisme digunakan sebagai alasan untuk merubah ajaran suatu agama sesuai dengan ajaran agama lain.

Adanya perubahan pengertian (berbeda dari awalnya) memberikan makna *pluralisme* diartikan sama dengan *asimilasi*. Dengan “pergeseran” pemahaman itu menimbulkan pembelahan ke dalam 3 (tiga) klasifikasi dalam menganut pluralisme yakni: (1) penganut pluralisme dalam arti *asimilasi*; (2) penganut asimilasi dalam arti *non asimilasi*; (3) penganut anti pluralisme (yang sebenarnya setuju dengan *pluralism dalam arti non asimilasi*).

Keadaan pluralisme di Indonesia semacam ini yang tidak aneh jika memancing timbulnya reaksi dari berbagai pihak,<sup>15</sup> maka hal ini pula yang dikritisi oleh Majelis

---

<sup>12</sup> Masykuri Abdillah, 1999, *Demokrasi Di Persimpangan Makna*, Yogyakarta: Tiara Wacana, hal. 148.

<sup>13</sup> Nurcholish Madjid, 1989, *Islam kemodrenan dan Keindonesiaan*, Bandung: Mizan, hal. 58.

<sup>14</sup> Wikipedia.

<sup>15</sup> Wikipedia

Ulama Indonesia (MUI). Tidaklah heran bila pada akhir-akhir ini terjadi reaksi keras dalam wujud polemik sampai kepada aksi pisik ketika timbulnya isu sensitif tentang suatu aliran atau agama yang menjadi sorotan publik -kontraversial-, ini karena ada pihak melakukan pembelaan dengan mengatas namakan pluralisme dan kebebasan.

Perlu dipahami pada dasarnya konflik yang timbul dengan membawa kecenderungan disintegrasi yang muncul belakangan ini bukan disebabkan faktor perbedaan ideologi dan keyakinan agama. Persoalan ini lebih didorong oleh faktor yang sangat kompleks. Dapat disebutkan karena masalah ketidakadilan di bidang ekonomi, politik, sosial, agama, budaya dan hukum, ketegangan primordial yang kurang terjembatani dalam jangka waktu yang lama; otokrasi pemerintahan, keteladanan para pemimpin politik, agama dan tokoh masyarakat yang semakin merosot, semuanya itu menyumbang dan memperparah berbagai konflik yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.<sup>16</sup>

### **Akar Konflik di Tengah Kehidupan Pluralitas: Pergesekan Karena Budaya, Agama dan Interaksi Sosial**

Pada dasarnya sebelum terjadinya konflik pasca jatuhnya rejim Soeharto, Indonesia telah dijadikan contoh dan mendapatkan perhatian bagaimana pluralisme berhasil diterapkan dalam suatu mayoritas yang penduduknya beragama Islam berdampingan dengan penganut agama lainnya dalam kemajemukan suku, budaya dan bahasa. Mereka hidup saling berdampingan satu dengan lainnya walaupun berbeda agama, secara harmonis dan saling menghormati serta tanpa saling turut campur terhadap nilai dan keyakinan agama masing-masing yang dianutnya. Kelemahan yang terjadi di era pemerintahan Orde Baru adalah segala sesuatu itu penyelesaiannya dilakukan dengan cara yang *top-down* bukan dialogis disertai, ditambah dengan proses politik dan ekonomi bersifat sentralistik (tidak menyebar), ini menimbulkan persoalan tersendiri yang bermuara kepada akumulasi konflik. Berlanjut kemudian sejak jatuhnya Soeharto dan masuknya era *euphoria* –reformasi -jalanan keharmonisan di tengah keragaman yang telah lama terbentuk telah “tercabik” melalui guncangan konflik yang bertubi-tubi dalam berbagai bentuk kekerasan komunal, lokal, golongan bahkan juga kekerasan yang pemicunya melalui isu agama. Ini kemudian menodai citra Indonesia yang selama ini di mata Internasional sebagai sebuah negara kuat akan toleransinya telah berubah dan dianggap sebagai negara

---

<sup>16</sup> Said Agil Al Munawar, *op.cit*, hlm. 129.

dengan pola perilaku warganya dalam menyelesaikan masalah lebih bersifat *primitive culture*.

Era Orde Baru stabilitas keamanan, sosial dan politik relatif terkendali, diakui stabilitas itu *artificial*-semu- dan bersifat formalitas serta simblolistik, tidak *substantive* dan *partisipatif*. Banyak perbedaan dan pertikaian/konflik diselesaikan dengan cara *security approach*- bukan dengan cara dan semangat dialogis-persuasi. Akibatnya di era reformasi ketika “katup pengaman” telah terbuka, konflik yang bersifat laten berubah menjadi konflik terbuka, maka permasalahan konflik yang diselesaikan dengan tidak tuntas pada masa sebelumnya berlanjut menjadi sebuah “bom waktu” yang kemudian meledak di era reformasi. Artinya *euphoria* itu telah membuka ruang serta peluang untuk terjadinya konflik secara massive dan terbuka.

Konflik pada hakekatnya adalah suatu kondisi, sebagai kondisi ia mengalami pasang surut ada interaksi antar pihak, di dalam terdapat suatu kompetisi/persaingan, suatu perjuangan untuk mencapai sesuatu. Dalam konteks kehidupan politik konflik suatu *struggle of power*, ia dapat menjadi dinamis dan dapat pula menjadi buruk apabila terjadi *incompatibility* kepentingan, situasi buruk dapat memuncak bila para pihak yang terlibat memaksakan kehendaknya dan kekerasan sudah digunakan. Konflik yang berkembang bila tidak mampu dikendalikan dapat bersekilas menjadi krisis dan tidak mustahil dapat mengarah pada disintegrasi bangsa dan negara. Krisis dapat pula terjadi secara eksplosif, menimbulkan perubahan-perubahan besar dalam kehidupan bangsa.<sup>17</sup> Menurut Zeev Maos, Inkompatibilitas nilai dan pemaksaan kehendak, sebagai suatu yang bersifat dinamis dari yang halus sampai cara yang kasar, dari yang terbuka sampai terselubung dari yang akut sampai ke yang kronis dari yang temporer sampai yang *latent*. Konflik yang laten disebabkan antara lain; ideologi, sosial budaya (karena kesenjangan sosial, dendam sejarah, kebencian antar golongan, suku antar pemeluk agama), Politik (perebutan pengaruh, masa pendukung, kekuasaan dan rivalitas elit politik).<sup>18</sup>

Di Indonesia akhir-akhir ini ada sejumlah konflik yang timbul di masyarakat kemudian muncul pro-kontra demikian tajam yang dapat dijelaskan secara lebih rinci, fokus dan mendalam serta bagaimana menjelaskan akar permasalahannya. Sebagai contoh dapat dijelaskan lebih lanjut.

---

<sup>17</sup> Deni Purwanegara, *Jurnal Nation*, vol. 3, No 2, Desember 2006.

<sup>18</sup> *ibid*, hlm.63-64.

## **Pro-kontra Undang-Undang, Persepsi Penodaan Agama Dan Perda Yang Bernuansa Syariat**

### **a. Pro-kontra menyikapi Undang – Undang Pornografi**

Ketika rancangan ini telah disusun untuk dibahas dalam parlemen RUU Pornografi memang menimbulkan Pro-Kontra, bahkan ketegangan itu sampai kepada timbulnya opini yang demikian berlebih-terkesan masalah substansi hukum bergeser ke wilayah politisasi-sehingga ada kelompok yang berpandangan bila RUU Anti Pornografi (RUUAP) disahkan akan menuju disintegrasi bangsa. Dalam kenyataannya RUU itu setelah disahkan menjadi undang-undang, obyektivitas sosial politik tidak menimbulkan konflik ketegangan yang semakin tajam-apalagi terjerumus dalam perpecahan bangsa. Ketika RUU itu disahkan hanya sekitar 2-3 propinsi yang menyatakan menolak seperti; Propinsi Bali dan Yogyakarta, inipun lebih kepada faktor pertimbangan nilai-nilai budaya-bukan substansi hukum (isi undang-undang) yang berkaitan dengan hak-hak kelompok tertentu dalam mengekspresikan keyakinannya.

Dari aspek aspirasi-kelompok yang menolak sangat minoritas dan cenderung lebih kepada asumsi politis dengan argumen itu akan “mensekat” demokrasi dan kebebasan berekspresi seni dan budaya, sebut saja kalangan yang kemudian ingin melakukan Uji Materiil (*judicial review*) Undang-Undang No 44/2008 tentang pornografi ke MK yang diajukan Persatuan Adat Hukum Minahasa dan sejumlah LSM seperti yayasan LBH APIK dan Perserikatan Solidaritas Perempuan. Padahal bila didalami secara jernih, undang-undang itu sasarannya tidak lain adalah bagaimana dapat membendung industri pornografi yang secara bebas mengeksploitasi anak-anak.

Perlu menjadi perhatian kita, saat ini terdapat 100 ribu situs yang berisikan pornografi dapat dengan mudah diakses, dan industri pornografi menghasilkan keuntungan besar. Dari pornografi anak saja tercatat 3 milyar dolar AS.<sup>19</sup> Sementara baik kalangan pemerintah, tokoh masyarakat, agamawan-ilmuan, masyarakat dan asosiasi perlindungan anak sangat mendukung adanya undang-undang tersebut, dan suara mayoritas di parlemen pun telah jelas sikapnya betapa pentingnya Undang-Undang Pornografi (UUP semula RUUAP) itu.

Oleh karena itu dalam faktanya, setelah undang-undang itu disahkan maka dapat dijelaskan sebagai berikut: (a) Dukungan perlunya undang-undang ini semakin menguat, hal ini terbukti dengan pernyataan Aliansi Selamatkan Anak Indonesia

---

<sup>19</sup> Masnah, *Republika*, 17 April 2009.

(ASA) bahwa keberadaan undang-undang itu justru memperkuat perlindungan terhadap anak-anak Indonesia, dan menyayangkan penolakan sejumlah kalangan dengan mengajukan uji materiil tersebut; (b) Adanya penolakan dan mereka yang menolak dianggap bersifat politis, menimbulkan salah pengertian serta membangun kesalah pahaman dikalangan. Masyarakat; (c) Bahwa undang-undang ini dikhawatirkan akan memasung kebebasan berekspresi seni dan budaya, suatu argumentasi yang lemah karena kebebasan bukan hanya milik atau wilayah ekspresi seni-budaya-kebebasan itu menembus batas aspek-aspek kehidupan yang luas. Persoalannya kebebasan itu apakah hanya demi kebebasan itu sendiri sehingga menjadikan kebebasan sebagai suatu keyakinan (*liberalisme*) atau kebebasan itu tetap berada dalam domain etika, keadaban dan nilai-nilai moral yang memandu bagaimana ekspresi itu dimanifestasikan secara baik dan benar; (d) Anggapan bahwa bila undang-undang itu diberlakukan akan terjadi disintegrasi bangsa (lihat reaksi DPRD dan Pemerintah Propinsi Bali dalam berbagai pemberitaan), kenyataannya itu sangat jauh dari apa yang dikhawatirkan, dan pandangan tersebut terlalu juga bersifat tendensius politis, emosional serta tidak masuk akal. (e) Memang adanya UU APP awalnya dikritik karena tumpang tindih dengan peraturan yang sudah ada seperti; KUHP (pasal 55), UU Perlindungan Anak No. 23/2002, UU tentang Pers No. 40/1999, dan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia . Akan tetapi telah dilakukan pembahasan kembali dan sebelum disahkan telah diadakan penyempurnaan kembali dengan mengakomodasikan berbagai masukan. Dengan disyahkannya RUU APP menjadi UU PP (tanpa A) memang telah terjadi negosiasi dan kompromi-kompromi, namun demikian dengan disyahkannya UU tersebut secara legal dan hukum maka warganegara Indonesia telah mendapatkan perlindungan jaminan hukum atas ancaman dekadensi moral yang kini jelas-jelas merasuk kehidupan pada generasi anak bangsa.

#### **b. Masalah Soal Identitas Agama dan Persepsi Penodaan Agama**

Dinamika ini tidaklah berdiri sendiri, selain masyarakat Indonesia yang potensial untuk timbulnya konflik-pergesekan yang disebabkan perbedaan latar belakang budaya, agama, paham dan keyakinan. Dinamika ini juga tidak lepas dari aksi dan reaksi berkaitan dengan permasalahan yang menyinggung ranah agama dan budaya yang bersumber dari dalam negeri maupun dari dunia internasional. Harus diakui bahwa Indonesia yang penduduknya dalam kepemeluk agama cukup majemuk, semua agama-agama besar di dunia tumbuh dan berkembang di negeri ini. Berdasarkan sumber dari Departemen Agama tahun 2005, jumlah pemeluk agama serta tempat ibadah di Indonesia (data per 2005) adalah sebagai berikut:

Agama	Jml Pemeluk	Jml T. Ibadah	Pemeluk/ Tempat Ibadah
Islam	179.747.998	193.225	930
Kristen Protestan	12.959.204	24.883	521
Katolik	6.942.493	4.786	1.451
Hindu	4.586.192	24.431	188
Budha	2.242.748	4.179	537
Jumlah	206.478.725		

Pada tahun 2006, memang pernah berkembang wacana perlu tidaknya penghapusan identitas agama di kolom Kartu Tanda Pengenal (KTP), suatu gagasan yang *aneh* dan sebenarnya bukan persoalan yang kemudian dibuat menjadi persoalan. Wacana ini kemudian sempat masuk dalam pembahasan RUU Sistem Administrasi Kependudukan. Pihak yang mendukung usulan penghapusan identitas agama dalam KTP berargumentasi untuk meniadakan *diskriminasi* yang disebabkan karena agama. Adapun pihak yang menolak berargumen bahwa identitas agama di kolom KTP adalah sebagai pengenal yang pasti bagi kepentingan pelayanan keagamaan bagi setiap warganegara/penduduk.<sup>20</sup>

Hemat penulis apakah penghapusan identitas ada korelasinya dengan penodaan agama, jawabnya bisa *ya*, bisa *tidak*. Namun perlu dipahami *peniadan* itu dapat menimbulkan penodaan agama secara substansi, misalnya; apa yang menjadi jaminan bahwa seseorang itu secara legal dijamin berhak/dapat melakukan pernikahan dan pelayanan pemakaman berdasarkan kewajiban ajaran agamanya, ketika secara legal administrasi tidak memenuhi bukti itu. Di kemudian hari sangat mungkin berpeluan terjadi penyimpangan atau pemalsuan karena tidak ada identitas yang jelas, maka ini implikasi sosialnya dapat dikategorikan “*ya*” telah terjadi/ melakukan tindakan penodaan agama. Sebab itu kolom identitas agama demikian penting dan tetap adanya untuk dipertahankan dalam KTP.

Ditahun 2006, dua peristiwa penting yang membuat tersinggung pemeluk agama terbesar di Indonesia yakni umat Islam adalah: *Pertama*; kasus publikasi karikatur nabi Muhammad oleh media massa Denmark (Februari 2006), berlanjut terjadi juga di Belanda. Ini mendapat kecaman dan reaksi keras dari masyarakat muslim dan masyarakat Internasional baik yang bersifat normative –verbal dan normative

<sup>20</sup> Antonius Wawan Koban, Dinamika Sosial Budaya: Pergesekan Dalam Kemajemukan Budaya, Agama, Dan Interaksi Sosial dalam Indonesia 2006, Jakarta: The Indonesian Institute, hal. 126.

aktif. Reaksi normative verbal datang dari kalangan pemuka agama dan cendekiawan. Sementara itu, reaksi normative aktif datang dari kalangan aktivis ormas Islam seperti Front Pembela Islam, Majelis Mujahiddin dan Hizbur Tahrir Indonesia serta kelompok Islam lainnya. Ini dilakukan dengan aksi demonstrasi, di ibu kota Indonesia dengan sasaran kantor kedutaan/konsul Denmark serta negara Eropa lainnya seperti Inggris, Perancis, Jerman dan AS.

*Kedua*; kasus Pidato Paus Benedictus XVI, dengan mengutip kata-kata tokoh perang salib yang mengatakan bahwa agama Islam disebarluaskan dengan cara-cara kekerasan.<sup>21</sup> Akan tetapi reaksi pada kasus pidato Paus tidak sebesar kasus karikatur karena selain Paus telah melakukan klarifikasi kepada umat Islam juga peran media massa dan pemuka agama tampak lebih berhasil untuk meredam.<sup>22</sup>

### c. Perda-Perda Yang Bernuansa Syariat

Harus diakui bahwa dalam perkembangan di era reformasi, sebagai konsekuensi demokratisasi dan otonomi bermunculanlah sejumlah Peraturan Daerah (Perda) yang berkaitan dengan norma kesusilaan *yang bernuansa praktek keagamaan* serta Perda yang berbasis *penerapan Syariah Islam*. Sebut saja sebagai contoh adalah Perda Kota Tangerang No 8 Tahun 2005, Perda Kota Gorontalo No. 10 Tahun 2003, Surat Edaran Bupati Pamekasan N0. 450 Tahun 2003, Surat Edaran Bupati Maros Tanggal 21 Oktober 2002, Surat Edaran Bupati Tasikmalaya No. 451 Tahun 2001 dan lainnya.<sup>23</sup> Hemat penulis adanya keinginan berupa aspirasi secara sosial berlangsung yang kemudian mendapatkan legitimasi politik formal adalah sesuatu yang justru bagian dari berjalannya sistem demokrasi yang telah menjadi kesepakatan bersama berupa: (a) Aspirasi itu melalui proses yang sesuai dengan prosedur, mekanisme kelembagaan dan dilakukan dengan prinsip-prinsip demokrasi; (b) Ada kecenderungan kuat bahwa penolakan itu *konspirasi politis karena phobia* bukan melihat kepada isi (substansi) sebab Perda yang berkembang selama ini berkaitan dengan norma kesusilaan dilatar belakangi untuk membendung pengaruh negative dari tindakan-tindakan yang terbukti banyak merusak moralitas anak bangsa dan upaya perlindungan terhadap keberadaan setiap individu termasuk kaum perempuan; (c) Adanya sejumlah Perda bernuansa penerapan syariat Islam haruslah dilihat dalam aspek bagian dari proses demokrasi, demi kepentingan ketertiban masyarakat dan nilai-nilai moralitas agama memang dijamin oleh UUD

---

<sup>21</sup>Koban, *Ibid*, hlm.126.

<sup>22</sup> *Ibid*..

<sup>23</sup> Koban, *Ibid*, hlm. 121.

1945 untuk tumbuh berkembang menjadi bagian aturan hidup masyarakat; (d) Apa yang disebut penerapan syariat Islam sebenarnya bukan *sesuatu yang baru* telah berjalan di negara Indonesia apakah secara formal maupun telah menyatu dengan hukum adat dalam penerapannya. Bahkan kini di sejumlah negara maju pun telah diakomodasikan. Yang penting bahwa pemberlakuan itu melalui proses demokrasi dan tidak dipaksakan kepada pihak yang memiliki keyakinan yang berbeda; (e) Adanya reaksi penolakan Perda yang dianggap sebagai agenda penerapan Syariat Islam seperti: Perda Kota Tangerang No. 8 Tahun 2005 tentang Larangan Pelacuran atau Perda Kota Gorontalo No. 10 Tahun 2003, hemat penulis karena tidak memahami esensi dari isi Perda dan ada kecenderungan lebih kepada *phobia* kepada nilai-nilai kesusilaan yang secara “simetris” bersesuaian dengan nilai-nilai agama.

### **Kasus-Kasus Penodaan Agama bila dikaitkan dengan ketentuan yang ada dalam UUD RI 1945 Pasal 28 dan KUHP Pasal 156a**

Dalam Pasal 28 UUD 1945 berbunyi: “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. Bila dikaitkan dengan masalah Penodaan Agama, pasal ini harus dikaitkan dengan Pasal 29 UUD 1945 BAB XI pada ayat (1) dan (2). Artinya kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan sebagai hak setiap warganegara sebagai manifestasi kebebasan, adalah tidak berarti *kebebasan itu hanya untuk kebebasan atau kebebasan dapat menembus batas etika dan moralitas yang berlaku*, apa lagi menyangkut pandangan yang berhubungan dengan keyakinan Iman (agama).

Oleh karena itu kasus penodaan agama pada hakekatnya bukan cermin dari ekspresi kebebasan (kemerdekaan) yang tercantum dalam Pasal 28 tersebut, melainkan justru tindakan “sabotase atas keyakinan” sebagai cara lain dari provokasi, intimidasi keyakinan dan tindakan kebencian dengan mengatas namakan kebebasan berekspresi.

### **Peran Dan Fungsi Pemerintah, Kelembagaan Dan Tokoh Masyarakat**

Di era Orde Baru, sepanjang Orde Baru selama 32 tahun, *Pemerintahan Soeharto* menggunakan suatu wacana pluralitas yang harmonis sebagai suatu jalan untuk mempertahankan kontrol terhadap masyarakat yang sangat beragam. Betapapun itu dilakukan tekesan sangat “semu” (*artificial*) dengan *cara yang simbolik dan represif*.

Cara simbolik, adanya Taman Mini yang dibangun tahun 1975, telah menawarkan suatu model miniatur Indonesia yang mewakili negeri ini sebagai suatu

koleksi indah dari keragaman kebudayaan, bahasa, tradisi etnis, keramahan hidup bersama, bukan sebagai suatu entitas yang berdiri sendiri, akan tetapi merupakan jalinan dari sulaman bangsa Indonesia.<sup>24</sup>

Adapun cara represif, menunjukkan bahwa Orde Baru melanjutkan gagasan kultur Jawa dalam cara mengatasi banyak pertikaian kecil untuk menyajikan tentang Indonesia sebagai suatu masyarakat yang penuh toleransi dan tidak mengenal konflik. Dalam perspektif kultur Jawa, harmonisasi itu dilakukan dengan cara “menyerap” kekuatan nilai-nilai lain bagaikan medan magnet menyerap bubuk-bubuk besi pada akhirnya terjadi kooptasi suatu kekuatan untuk kepentingannya, atau dilakukan pemberangusan seperti sejumlah konflik yang terjadi di era pemerintahan itu yang penyelesaiannya dengan cara penggunaan kekerasan.

Dalam hal konflik agama di Indonesia, catatan sejarah memberikan petunjuk bahwa sangat membuka peluang bahwa pluralisme agama dan harmoni seluruhnya itu adalah bangunan-bangunan *artificial* ketika itu dipolitisasi -maka kebebasan dan demokratisasi dalam menjalankan agama kemudian digunakan untuk memperjuangkan kekuasaan politik bukan untuk tegaknya nilai-nilai agama yang sebenarnya bersifat universal dan toleran itu.

Hal lain adalah bahwa sebuah perubahan sosial yang terjadi yang ditimbulkan oleh konflik kepentingan antar kelompok masyarakat, dapat pula bersumber dari pengaruh eksternal. Pengaruh tersebut menimbulkan perubahan nilai/ideologi, perubahan politik (perubahan dari otoritarian ke egalitarian), perubahan ekonomi (dari ekonomi komando/terpusat menjadi ekonomi liberal), perubahan sosial budaya (dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern melalui tahapan masyarakat anomie), perubahan agama yang dianut oleh kelompok masyarakat berdampak pada perubahan kultur masyarakat, perubahan iptek yang tidak mampu diikuti oleh perubahan hukum dan budaya.<sup>25</sup>

Maka peran dan fungsi pemerintah serta lembaga dan tokoh masyarakat dapat diupayakan untuk mengatasi konflik dengan langkah sebagai berikut:

*Pertama:* Peran dan fungsi pemerintah dalam membangun semangat kerukunan di tengah pluralitas agama di Indonesia adalah memberikan jaminan keberlangsungan kehidupan beragama serta memberikan payung (undang-undang) untuk “memandu” serta memberikan arah dan kebijakan agar kebebasan beragama dari pemeluknya dalam ekspresi maupun implementasinya tidak menodai, mencampuri, mengganggu, menghina dan merusak kemurnian kelompok penganut agama lainnya.

---

<sup>24</sup> Abdurrahman Wahid, 2000, Pluralisme Agama, dalam IDEA, 2000, *Penilaian Demokratisasi Di Indonesia*, Jakarta : Idea, hal. 200).

<sup>25</sup> Dani Purwanegara, *ibid*, hlm. 79-80).

*Kedua:* Peran dan fungsi lembaga serta tokoh masyarakat adalah menjadikan agama sebagai sumber etika, inspirasi moral, motivasi dan aspirasi yang mengutamakan substansial bukan simbol-simbol, yang dilakukan melalui perkumpulan-perkumpulan (asosiasi) yang dibentuk. Mampu mengatur kepentingannya yang berbeda itu secara otonom dan netral, saat yang bersamaan selalu menjalin hubungan untuk saling menghormati keberadaan perkumpulan lain dengan menganut keyakinan yang berbeda, melalui kerukunan yang toleran.

*Ketiga:* Pluralisme tidak dapat dipahami hanya dengan mengatakan bahwa masyarakat Indonesia adalah majemuk, beraneka ragam, mencakup berbagai etnis dan agama, yang sebenarnya justru hanya menggambarkan kesan fragmentaris. Pluralisme juga tidak boleh dipahami semata-mata sebagai “kebaikan negative” (*negative good*) yang hanya dapat ditilik dari manfaat untuk mengenyahkan atau menyingkirkan fanatisme (*to keep fanaticism at bay*). Pluralisme harus dipahami sebagai “pertalian sejati kebhinekaan dalam ikatan-ikatan keadaban” (*genuine engagement of diversities within the bonds of civility*).<sup>26</sup> Sebab itu pluralisme non asimilasi itu menjadi penting untuk diterapkan.

*Keempat:* Pluralisme bagi bangsa Indonesia merupakan suatu keharusan bagi keselamatan umat manusia dan masyarakat Indonesia itu sendiri, yang dilakukan antara lain melalui mekanisme pengawasan dan pengimbangan (*check and balance*) yang dihasilkannya yang justru sangat dibutuhkan masyarakat Indonesia dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.<sup>27</sup>

*Kelima:* Pengakuan pluralisme, sebagai keniscayaan dari adanya perbedaan dari keberagaman itu berarti suatu perbedaan yang timbul dalam bentuk *pro-kontra*, penyelesaiannya berupaya untuk mengakomodasikan berbagai aspirasi yang tumbuh dari berbagai kepentingan bukan saling “membunuh” aspirasi sejauh aspirasi itu dilakukan melalui proses dan cara yang demokrasi serta sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran universal, penghargaan akan norma dan etika yang berlaku, bersikap toleransi dan tidak mentolerir penyelesaian dengan cara-cara kekerasan..

### **Penyelesaian Konflik Dan Pengelolaan Kehidupan Pluralitas**

Penyelesaian konflik yang berlatar belakang Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA), selain pertimbangan yang bersifat keamanan dan politis sebagai salah satu upaya untuk meredam penyelesaian dalam sasaran jangka pendek (*emer-*

---

<sup>26</sup>Nurcholis Madjid, 2004, Pluralisme Landasan Pemikiran Politik, dalam Idris Thaha, 2004, *Demokrasi Religius; Pemikiran Politik Nurcholish Madjid dan Amien Rais*, Jakarta : Teraju. hal.103.

<sup>27</sup> *Ibid.*

*gency post*). Penanganannya diperlukan juga pendekatan sosiologis dan budaya (*socio cultural*) yang berdimensi jangka panjang. Penangan konflik dengan pendekatan sosiologis budaya justru akan menghasilkan konsensus yang “langgeng” karena cara ini lebih bersifat *persuasi* dan *edukasi* dengan menekankan pemahaman yang rasional (*rational*) serta penyadaran (*verstehan*).

Untuk hal ini dapatlah dilakukan dengan langkah-langkah yang perlu ditempuh antara lain adalah: (a) *Perlunya “pemetaan masalah”*, apa yang menjadi faktor penyebab timbulnya penolakan dan penerimaan konsep pluralisme. Dalam hal ini pemerintah bekerjasama dengan berbagai komponen masyarakat dari berbagai suku, agama dan kelompok masyarakat harus duduk bersama melakukan inventarisasi faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan atau kendala dalam membangun toleransi terhadap pluralitas (*kebhinekaan*) yang telah menjadi keniscayaan bangsa Indonesia. (b) *Perlunya pendidikan Multikulturalisme*, perlunya dirumuskan konsep, kurikulum dan sosialisasi serta internalisasi melalui lembaga pendidikan yang menyangkut menumbuhkan semangat toleransi pada pluralisme sebagai langkah jangka panjang untuk mencegah timbulnya konflik/gesekkan sosial, budaya dan agama yang kemudian berkembang dalam dimensi politik yang dapat mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara. (c) *Pendidikan Hak Asasi Manusia*, hak asasi manusia sebagai hak dasar setiap warganegara yang dikembangkan harus beriringan dengan *Kewajiban Asasi Manusia*. Hak asasi manusia yang selalu berdasar kepada pembelaan sebagai manifestasi kebebasan manusia dalam berekspresi harus seimbang dengan kewajiban asasi manusia agar mampu mencegah cara pandang *kebebasan yang boleh berbuat semena-mena* dengan mengatasnamakan kebebasan berkreasi, yang implementasinya menabrak batas-batas etika-moral yang telah hidup (menjadi pegangan) di tengah masyarakat. (d) *Membangun strategi kebudayaan yang berbasis keIndonesiaan*, artinya perumusan strategi kebudayaan yang dilakukan oleh tokoh kebudayaan (cendekiawan, budayawan, agamawan) dengan semangat pluralisme itu harus didasarkan kondisi obyektif masyarakat Indonesia yang *sosialistis religius* bukan liberalis sekulerisme. (e) *Penegakkan Hukum dan Keteladanan pemimpin*, untuk menghindari sikap anarkis dalam menuntut dan menggugat persoalan yang berkaitan penolakan atas perbedaan karena dianggap menyinggung/menghina/menyimpang atas suatu keyakinan atau nilai oleh kelompok lainnya, maka penegakkan hukum (*law enforcement*) harus benar-benar dilaksanakan baik menyangkut sipelanggar hukum maupun yang menggugat dengan cara-cara penyelesaian dengan kekerasan. *Keteladanan Pemimpin*, hanya pemimpin bagai matahari akan di dengar–disegani bahkan diteladani, sehingga selain menjadi pantutan, pemimpin ini menjadi tokoh yang efektif ketika diperlukan untuk berperan sebagai

mediasi dan solusi. (f) *Membangun budaya dialogis*, semangat dialogis adalah harus menjadi spirit sekaligus landasan sebagaimana tercantum dalam Sila ketiga 3 dan ke 4 dari Pancasila sebagai Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia . Semangat dialogis ini harus melembaga diberbagai *level* masyarakat, hanya dengan cara ini “keutuhan”, keharmonisan dan “kekokohan” bangsa tak akan goyah oleh konflik. (f) *Pengakuan akan hak otonomi kelompok*, pluralisme secara esensi justru adanya jaminan perlindungan oleh negara atas hak-hak “otonomi” kelompok dalam mengekspresikan nilai, kepercayaan, keyakinan yang sesuai (bukan menyimpang) dari landasan universal atau prinsip nilai yang dianutnya. (g) *Mengembangkan wawasan keagamaan yang inklusi*, menguatkan saling pengertian, menghargai adanya perbedaan dan hidup berdampingan secara damai. (h) *Konsep hubungan kekerabatan sebagai sarana “peredam”*, terhadap sentimen agama dijadikan sebagai alat pemicu konflik sesama anak bangsa, maka konsep kekerabatan tradisional dapat dijadikan media *pencegahan* dan *penyelesaian* suatu konflik. Ini seperti; Rumah Bentang (Kalteng), Pela Gadong (Ambon), Keluarga/Marga (Sumut). (i) *Agama sebagai spirit perubahan sosial-ekonomi dan penguat integrasi*, ajaran agama yang dikembangkan tidak hanya menitik beratkan soal spiritual dan seremonial ibadah. Agama berperan dalam wilayah lebih luas sebagaimana yang dikenal dengan istilah “Tauhid Sosial”, artinya agama mampu memberikan motivasi dan inspirasi untuk pemberdayaan penganutnya dalam kehidupan sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan serta terjalin menjadi penguat integrasi bangsa.

## PENUTUP

Dapatlah dirumuskan dalam bagian penutup bahwa *secara umum pluralisme sejati* adalah: *Pertama*, pluralitas manusia adalah kenyataan yang dikehendaki Tuhan. Pernyataan bahwa manusia diciptakan dalam berbagai bangsa dan bersuku-suku supaya saling kenal mengenal dan saling menghormati. Oleh karena itu juga pluralisme merupakan hukum alam (*sunatullah*) yang tidak akan berubah dan tidak dapat ditolak.

*Kedua*, Ajaran agama (Islam) adalah agama yang kitab sucinya sangat mengakui keberadaan hak-hak agama lain untuk hidup dan untuk mengimplemen-tasikan ajaran-ajarannya.

*Ketiga*, Pluralisme hakekatnya merupakan produk dari pandangan jujur terhadap kemanusiaan yang diilhami oleh sikap saling menghormati diantara individu-individu dan kelompok-kelompok, ada interaksi berbagai kelompok-kelompok yang menunjukkan rasa saling menghormati dan toleransi satu sama lain. Mereka hidup

bersama (koeksistensi) serta membuah hasil tanpa konflik dan asimilasi (tidak saling mencampuri). Apa yang terjadi di Indonesia dewasa ini cenderung adanya “distorsi” pemahaman pluralisme yang tidak bersesuaian dengan pemahaman jati diri bangsa yang sesungguhnya. Hal ini yang justru mendorong timbulnya konflik-ketegangan di tengah kehidupan pluralitas bangsa Indonesia yakni:

*Pertama*, Adanya perubahan pengertian (berbeda dari awalnya) memberikan makna *pluralisme* diartikan sama dengan *asimilasi*. Dengan “pergeseran” pemahaman itu menimbulkan pembelahan ke dalam 3 (tiga) klasifikasi dalam menganut pluralisme yakni: (1) penganut pluralisme dalam arti *asimilasi*; (2) penganut asimilasi dalam arti *non asimilasi*; (3) penganut anti pluralisme (yang sebenarnya setuju dengan *pluralism dalam arti non asimilasi*).

*Kedua*, konflik yang timbul dengan membawa kecenderungan disintegrasi yang muncul belakangan ini bukan disebabkan faktor perbedaan ideologi dan keyakinan agama, melainkan lebih didorong oleh faktor yang sangat kompleks yakni; masalah ketidakadilan di bidang ekonomi, politik, sosial, agama, budaya dan hukum; ketegangan primordial yang kurang terjembatani dalam jangka waktu yang lama; otokrasi pemerintahan, keteladanan para pemimpin politik, agama dan tokoh masyarakat yang semakin merosot, semuanya itu menyumbang dan memperparah berbagai konflik yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

*Ketiga*, pemecahan konflik dan pencegahan konflik harus bersifat holistik, sistemik yakni; dengan memberdayakan peran nilai universalitas agama, konsep kekerabatan budaya tradisonal, pemberdayaan sosial, ekonomi dan pendidikan umat. Agama dan perlunya keteladanan para pemimpin.

*Keempat*, pluralisme harus dikembalikan dalam pemahaman difinisi yang sebenarnya, hanya dengan cara itu pluralisme menjadi faktor integratif dan bukan sebaliknya yakni sebagai faktor disintegratif).

*Kelima*, peran pemerintah, institusi masyarakat, tokoh masyarakat untuk terus-menerus melakukan dialog serta merumuskan konsep pluralisme yang mampu mengantisipasi terhadap perkembangan masyarakat yang semakin modern dengan tetap berakar dari jati diri bangsa yang telah teruji melalui pelaksanaan pluralisme yang non asimilasi.

*Keenam*, membangun dialog terus menerus dalam upaya bagaimana cara menjembatani berbagai perbedaan. Hal tersebut hanya mungkin dilakukan oleh para pemimpin yang memiliki jiwa kenegarawanan (*statesmanship*) dan mampu meletakkan dasar-dasar moral bagi kehidupan negara-bangsa Indonesia. Meminjam ucapan A.M. Fatwa; mungkinkah itu dilakukan? Jawabnya singkat; “mengapa tidak”. Bukan-

kah semua kita, tanpa terkecuali, terkena oleh tanggung jawab untuk memelihara keutuhan bangsa ini?<sup>28</sup>

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Masykuri, 1999, *Demokrasi Di Persimpangan Makna*, Yogyakarta : Tiara Wacana.
- Almunawar, Said Agil Husin, 2006, *Fikih Kehidupan Antar Agama Menata Masyarakat Berbasis Multi-Kultural* dalam Seri Seminar, Masa Depan Bangsa dan Radikalisme Agama, Bandung : Gunung Djati Press.
- Apter, David E, 1977, *Introductuions to Political Analysis*, Cambridge and Massachusset: Winthrop Publisher, Inc.
- Azra Azyumardi, 2000, *Islam Di Tengah Arus Transisi*, Jakarta : Kompas.
- Fatwa, A.M, 2001, *Demokrasi Teistis: Upaya Merangkai Integrasi Politik dan Agama di Indonesia*, Jakarta : Gramedia.
- Majid, Nurcholish, 1999, *Cendekiawan dan Religiulitas Masyarakat*, Jakarta : Paramadina.
- Majid, Nurcholish, 1989, *Islam kemodrenan dan Keindonesiaan*, Bandung: Mizan.
- Majid, Nurcholish, 2000, *Islam: Doktrin dan Peradaban*, Jakarta: Paramadina.
- Majid, Nurcholish, Pluralisme Landasan Pemikiran Politik, dalam Idris Thaha, 2004, *Demokrasi Religius; Pemikiran Politik Nurcholish Madjid dan Amien Rais*, Jakarta : Teraju.
- Purwanegara, Deni, Manajemen Konflik dan Manajemen Krisis dalam jurnal *Nation*, Vol.3, No. 2, Desember 2006.
- Republika*, Jumat, 17 April 2009.

---

<sup>28</sup>A.M.Fatwa, 2001, *Demokrasi Teistis: Upaya Merangkai Integrasi Politik dan Agama di Indonesia*, Jakarta : Gramedia, hal. 110.

- Simson J.A. & Weiner E.S.C, 1989, *The Oxford English Dictionary*, Vol. XI, Edisi ke-2, Oxford : Clarendon Press.
- The Blackwell Encyclopedia of Political Institutions, 1987, New York : Blackwell Reference.
- Wahid, Abdurrahman, 2000, Pluralisme Agama, dalam IDEA, 2000, *Penilaian Demokratisasi Di Indonesia*, Jakarta : Idea.
- Wawan Koban, Antonius, *Dinamika Sosial Budaya: Pergesekan Dalam Kemajemukan Budaya, Agama, Dan Interaksi Sosial dalam Indonesia* 2006, Jakarta: The Indonesian Institute.
- Woodward, Mark R, 1998, *Jalan Baru Islam; Memetakan Pradigma Mutakhir Islam di Indonesia*, Bandung : Mizan.